

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PESTA SEKS SESAMA JENIS DI
SURABAYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR
44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

FAUZI

NIM: 11636220007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SYAICHONA MOHAMMAD CHOLIL
2026**

**ANALISI YURIDIS TERHADAP PESTA SEKS SESAMA JENIS DI
SURABAYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR
44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Sarjana Strata Satu (S.1)
Prodi Hukum Pidana Islam**



OLEH:

FAUZI

NIM: 11636220007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM SYAICHONA MOHAMMAD CHOLIL
2026**

MOTTO

Jangan pernah berhenti karena lelah, Berhentilah ketika sudah sampai.

(Ganjar Pranowo)S



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzi

NIM : 11636220007

Prodi : Hukum Pidana Islam

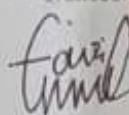
Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa proposal yang di ajukan untuk Persyaratan Strata satu (S.1) Program studi hukum pidana islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan dengan judul:

“Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Perspektif Hukum Pidana Islam”

Adalah asli/ autentik dan bersifat orional hasil karya saya sendir, bukan plagiasi atau terjemahan siapapun. Saya bersedia sanksi hukum jika suatu saat terbukti bahwa proposal ini hasil plagiasi atau terjemahan. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk di jadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Bangkalan, 10 Mei 2026

Materi:



Fauzi



NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Fauzi

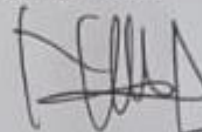
NIM : 11636220007

Prodi : Hukum Pidana

Judul : **"Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Perspektif Hukum Pidana Islam"**

Setelah secara cermat kami membaca dan meneliti kembali dengan seksama, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sesuai petunjuk dan arahan kami, kami melihat dan telah menyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang proposal Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil.

Bangkalan, 10 Mei 2026
Pembimbing



Nurhidayah, S. Sos., M.H
NUPTK : 2938769670230372

**BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI**

Pada hari senin tanggal 11 mei tahun 2026, telah diadakan ujian skripsi yang diajukan oleh

Nama : Fauzi

NIM : 11636220007

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Hukum Dan Syariah

Judul : "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Perspektif Hukum Pidana Islam "

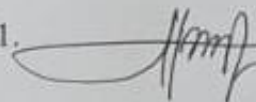
Telah dinyatakan LULUS dan memenuhi syarat dalam ujian proposal skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 05 Juni 2026

Tim Penguji

1. Munali, S.H., M.H.
(Penguji 1)

1. 

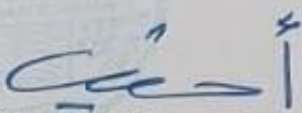
2. Nurul Fitria, S.H., M.H.
(Penguji 2)

2. 

3. Nurhidayah, S.Sos., M.H.
(Penguji 3)

3. 

Mengetahui,
Dekan fakultas
Hukum dan Syariah


H. Ahmmad Muzawwir, M. Th.I
NIDN: 2128018501

Menyetujui,
Plt. Ka. Prodi
Hukum Pidana Islam


Nurhidayah, S.Sos., M.H.
NUPTK:2938769670230372

ABTRAK

Fauzi, 2026, 11636220007. Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pesta Seks Sesama Jenis Di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Perspektif Hukum Pidana Islam. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syariah Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil. Pembimbing: Nurhidayah, S.Sos., M.H.

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap kasus pesta seks sesama jenis di Surabaya berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta perspektif Hukum Pidana Islam (fiqh jināyah). Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penerapan Pasal 10 UU Pornografi terhadap perbuatan mempertontonkan aktivitas seksual di ruang tertentu, serta bagaimana perbuatan tersebut dikualifikasikan dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung analisis hukum Islam untuk memberikan perspektif komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 10 UU Pornografi dapat diterapkan apabila unsur “mempertontonkan diri atau orang lain yang bermuatan pornografi” di muka umum atau ruang yang dapat diakses publik dapat dibuktikan secara sah. Namun, dalam praktiknya, penerapan pasal ini sering menghadapi tantangan dalam penentuan batas ruang publik dan unsur pembuktian. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah ta‘zir karena tidak memenuhi syarat ketat hudud, terutama dalam aspek pembuktian, sehingga penentuan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Kesimpulannya, terdapat keselarasan tujuan antara UU Pornografi dan Hukum Pidana Islam dalam menjaga moralitas dan ketertiban umum, meskipun pendekatan hukumnya berbeda. UU Pornografi menekankan aspek legal-formal, sedangkan hukum Islam menitikberatkan pada aspek moral, pencegahan, dan kemaslahatan (maqāṣid al-syarī‘ah). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum yang lebih komprehensif dalam merespons fenomena sosial yang berkembang.

Kata kunci: Pornografi, Ta‘zir, Fiqh Jinayah, Pasal 10 UU Pornografi, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkah, bimbingan, dan petunjuknya yang telah membawa penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Kasus Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya Berdasarkan Pasal 10 Undang Undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”.

Penulisan Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar

Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum dan Syari’ah

pada Institut Agama Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan. Penyusunan ini dapat terselesaikan dengan baik oleh penulis atas bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil.

Dalam kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Samuin dan Ibu Saliyeh serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun materi.
2. Dr. Fera Andriani Djakfar Musthafa, Lc., M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan.
3. H. Ahmad Muzawwir, M. Th. I selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syari’ah.
4. Dr. Vicky Izza El Rahma, M. Th.I selaku ketua Program Studi Strata Satu (S.1) Hukum Pidana Islam
5. Nurhidayah, S. Sos., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan Skripsi ini.
6. Seluruh teman-teman mahasiswa S1 Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022 baik putra maupun putri dan sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani, menghibur, memberi semangat serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan serta dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam menulis Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif, agar skripsi ini bisa lebih sempurna, serta membantu dalam penyusunan karya ilmiah di masa depan.

Akhirnya, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini bermanfaat serta dapat menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca bagi pada umumnya.

Bangkalan, 10 Mei 2026

Fauzi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kajian Empiris.....	22
C. Kajian Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Rancangan Penelitian	28
B. Sumber Data	32
C. Teknik pengumpulan data	32
D. Teknik Analisis data	33
E. Teknik validitas data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Analisis Penerapan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	34
B. Analisis kasus pesta seks sesama jenis di surabaya perspektif hukum pidana islam.	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122.
- Irfan, M. (2024). The Development of Rimpu Culture in the Face of Modernization and Globalization (A Study Using Phenomenological Approach). *FiTUA: Jurnal*
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al Nohandi, Q. (2020). Tinjauan Yuridis Hubungan Seksual Sesama Jenis. *Jurist-Diction*, 3(5), 1829. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21981>
- Amatrudo, A., & Blake, L. W. (2014). *Human Rights and the Criminal Justice System* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203797228>
- Apriani, T. (2019). KONSEP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA. *GANEC SWARA*, 13(1), 43. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.61>

- Băjenescu, T.-M. I. (2022). The origins of homosexuality. *Journal of Social Sciences*, (2), 18–27.
- Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan Kejahatan Hudud dan Saksi-saksinya dari Sudut Pandang Hukum Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 387–396.
- Dermawan, B., & Harisudin, M. N. (2020a). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir). *Rechtenstudent*, 1(3), 251–263.
- Dermawan, B., & Harisudin, M. N. (2020b). Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir). *Rechtenstudent*, 1(3), 251–263.
- Faradila, A. D., & Sa'i, M. (2025). *QISAS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA MASA KINI*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15709130>
- Ichwanto, A. M. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 181–206. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206>
- Kaisar, M. R., & Zakaria, C. A. F. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Universitas Islam Bandung Conference Series. 2023. Proceedings. Unisba. Ac. Id.*
- Kartika, I., Paramansyah, A., & Uswatiyah, W. (2024). Humans and Education in Islam: Optimising Multidimensional Potential for a Cultured and Productive

Society. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(3), 566–578.

Laksana, A. W., & Suratman, S. (2014). Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 169–177.

Liputan6.com. (2025, October 21). *34 Orang Jadi Tersangka Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya, Ada Admin hingga Penyandang Dana*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/6191442/34-orang-jadi-tersangka-pesta-seks-sesama-jenis-di-surabaya-ada-admin-hingga-penyandang-dana>

m. firdaus sholihin, wiwin yulianingsih. (n.d.). *Kamus hukum kontemporer*.

neng djubaedah, S.H.,M.H. (2008). *UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI*.

Rahman Syamsuddin, S. H. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.

Redaksi. (2025, October 22). *Polisi Ungkap Peran Tersangka dalam Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya*. KilasJatim.com. <https://kilasjatim.com/2025/10/22/polisi-ungkap-peran-tersangka-dalam-pesta-seks-sesama-jenis-di-surabaya/>

Rohmawati, R. (2016). Perkawinan lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (lgbt) perspektif hukum islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 4(2), 305–326.

Suarajatim.id. (n.d.). *5 Fakta Pesta Seks Sesama Jenis di Surabaya, 34 Pria Didakwa Pasal Berlapis dan UU Pornografi!* Retrieved May 15, 2026, from <https://jatim.suara.com/read/2026/02/09/202614/5-fakta-pesta-seks->

sesama-jenis-di-surabaya-34-pria-didakwa-pasal-berlapis-dan-uu-pornografi?utm_source=chatgpt.com

Sudibyo, A. (2019). Kebijakan Kriminal Terhadap, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dikaitkan Dengan Delik Kesusilaan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 28–41. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169>

Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 219–232.

Syah, Y., & Lastrina, L. (2022). Tindak Pidana Homoseksual Dalam Putusan MK Nomor 46/Puu-Xiv/2016: Perspektif Hukum Pidana Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 29–49.

Vichi Novalia, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, & Surya Sukti. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>

Wibisono, M. I., & Fawaid, B. (2022). Larangan Pornografi Dalam Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Asas Legalitas). *QISTIE*, 14(2), 126. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.6084>

Wirastho, E., & Mukaromah, R. (2019). Perilaku Homoseksual dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar: Studi Analisis Kisah Nabi Luth. *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 3(2), 54–71.

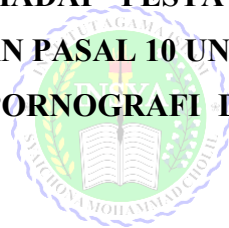
RIWAYAT HIDUP



Fauzi, lahir pada tanggal 12 februari 2005 anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bernama Samuin dan ibu bernama Saliyeh. Adapun Riwayat Pendidikan penulis yaitu sekolah dasar di SDN Tangungguh 04 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian di lanjutkan dengan sekolah menengah pertama MTS Pondok pesantren Addasuqi tlangoh dan selesai tahun 2019. Kemudian di lanjutkan sekolah menengah atas SMKN 01 Sepuluh Selesai pada tahun 2022 dan melanjutkan

S1 di institut Agama islam Syaichona moh. cholil dengan program studi Hukum pidana Islam fakultas Hukum dan syariah, Penulis menyelesaikan studi sarjana di institut agama islam syaichona moh. cholil pada tahun 2026 dengan judul skripsi:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PESTA SEKS SESAMA JENIS DI SURABAYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM





جامعة شيخنا محمد خليل الإسلامية
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
IAI SYAICHONA MOHAMMAD CHOLIL

KAMPUS: Jl. Raya Martajasah Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan 69119 Website: <https://iaisyachona.ac.id/>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 20..../20....

NAMA

: Fauzi

NIM

: 11636220009

JUDUL

: Analisis Yuridis terhadap Kasus Pesta Sexama Jenis di Surabaya

Berdasarkan Pasal 26 UU no. 44 Rn 2008 ttg Pornografi dan
Hukum Pidana Islam

DOSEN PEMBIMBING

: Nur Hidayah, M.H.

NO	TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1.	24-12-25	BAB I Pendahuluan	
2.	26-12-25	Revisi Bab 1 dan 2	
3.	31-12-25	Revisi BAB 2	
4.	1-1-26	Revisi BAB 2 dan 3	
5.	8-1-26	Revisi BAB 2 dan 3	
6.	9-1-26	Revisi BAB 3	
7.	14-4-26	BAB IV	
8.	15-4-26	Revisi BAB IV	
9.	16-4-26	Revisi BAB IV	
10.	17-4-26	Revisi BAB IV	
11.	22-4-26	BAB V	
12.	24-4-26	BAB V	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Bangkalan,
Nama Mahasiswa

NIDN.

NIM:

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	maswandi.blog.uma.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1%
7	www.scribd.com Internet Source	<1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1%
10	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1%
11	jurnal.pustari.com Internet Source	<1%
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%